

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JLN. JEND. SOEHARTO NO. 57 KUPANG, Telp. NO. 21374 KUPANG

Tanggal, 23 Juli 1984.

Nomor : 11.324/I 21.4/Ie.84.

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah.

Kepada

Yth. : Sdr. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan
St. Klaus.
di-
Ruteng-Manggarai.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal, 18 Juni 1983 No. 5/Yapend.SK/VI/83. beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan SMP Santu Klaus di Kuwu Kecamatan Ruteng.
2. Rekomendasi dari :
 - 2.1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai tanggal 25 April 1984 No. 578/II 21.10a/Ic.84.
 - 2.2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 24 Agustus 1983 No. KSR.022.3/295/1983
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83.

Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan :

Menyetujui pembukaan SMP Santu Klaus.

Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.

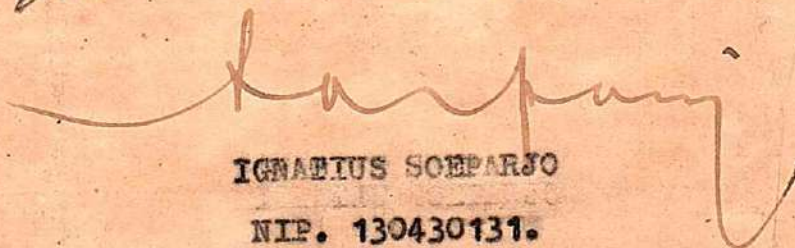
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

dengan catatan :

1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan paling banyak 2 (dua) kelas I dan tidak boleh menerima murid pindahan untuk kelas II dan kelas III.
2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha membina mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
3. Guru-guru yang berkeelayakan dan diangkat oleh Yayasan dan mampu melaksanakan kurikulum 1975 secara baik dan konsekwen.
4. Tetap berusaha

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka Surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. NTT


IGNATIUS SOEPARJO

NIP. 130430131.

TEMBUSAN kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Jenderal Sekolah Swasta
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Jln. R. S. Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prop. NTT di Kupang.
6. Bupati Kepala Daerah Tk. II **Manggarai di Ruteng.**
7. Ketua DPRD Tk. II **Manggarai di Ruteng.**
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten **Manggarai.**
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Ruteng.**
10. Kepala Bidang Dikmemum pada Kanwil Depdikbud Prop. NTT
di Kupang.
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil Depdikbud Prop. NTT
di Kupang.
11. Camat **Ruteng. di Ruteng.**
12. Kepala **SMP Santa Klaus di Kuwu - Ruteng.**